

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian asuransi jiwa pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik, yaitu sebuah perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang disebut sebagai penanggung dan tertanggung. Seorang tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi dan penanggung berkewajiban memberikan pembayaran klaim ketika jangka waktu asuransi jiwa berakhir atau tertanggung meninggal dunia. Pihak yang akan mendapat pembayaran klaim saat tertanggung meninggal dunia disebut sebagai penikmat atau ahli waris tertanggung yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Dalam kasus S.K Johnny dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, ahli waris tertanggung merupakan pihak akhir yang menjadi penikmat, sehingga ahli waris tertanggung dapat dikategorikan sebagai konsumen. Selayaknya konsumen pada umumnya, ahli waris tertanggung juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi terkhusus dalam hal menerima pembayaran klaim asuransi jiwa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi penanggung untuk menolak pengajuan klaim asuransi jiwa tanpa sebab yang dapat diterima, apabila

hal tersebut terjadi maka ahli waris sebagai konsumen dapat menuntut hak-haknya kepada penanggung.

2. Ahli waris tertanggung yang ingin mengajukan pembayaran klaim harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, setelah seluruh persyaratan dipenuhi maka penanggung wajib memenuhi klaim asuransi yang telah diajukan. Apabila penanggung menolak pengajuan klaim tanpa memberikan alasan yang dapat diterima, maka penanggung dapat dikatakan tidak memenuhi perjanjian atau disebut sebagai wanprestasi. Akibat hukum tidak dipenuhinya perjanjian asuransi jiwa tersebut dengan sendirinya telah merugikan tertanggung maupun ahli waris selaku penikmat. Ahli waris tertanggung telah dirugikan dalam pemanfaatan polis yang merupakan haknya, karena pihak tertanggung telah meninggal dunia, maka ahli waris lah yang menentukan penyelesaian sengketa yang akan dilakukan. Penyelesaian sengketa dalam asuransi jiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui jalur diluar pengadilan melalui lembaga-lembaga yang dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, seperti mediasi melalui BMAI ataupun arbitrase melalui BANI. Apabila sengketa tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui pengadilan. Mengenai penanggung yang melanggar berbagai ketentuan dalam asuransi, dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang ada, saran dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk melindungi ahli waris tertanggung, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :
 - a. Penanggung harus memberikan alasan yang jelas dan mengacu pada peraturan yang ada memberikan penolakan terhadap klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh ahli waris tertanggung
 - b. Ahli waris tertanggung atau penikmat harus memahami berbagai hal mengenai pengajuan klaim dan hal-hal lainnya terkait penolakan klaim asuransi jiwa
 - c. Pemerintah hendaknya membuat ketentuan yang mengatur dengan jelas dan lebih terperinci mengenai perlindungan bagi ahli waris tertanggung dalam asuransi jiwa
2. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian asuransi jiwa, ahli waris tertanggung dapat melakukan pengaduan kepada pihak penanggung. Apabila pengaduan tidak menyelesaikan permasalahan, maka ahli waris harus memilih penyelesaian sengketa dengan jalur di luar pengadilan terlebih dahulu. Ketika jalur tersebut tidak menimbulkan titik terang, hendaknya ahli waris menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, A. Hasyimi, 2009, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika
- HS, Salim, 2005, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2003, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 1990, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Njatrijani, Rinitami, 2016, *Perlindungan Konsumen Implementasi dan Kendalanya*, (Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Prawoto, Agus, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: BPFE Yogya
- Purwosutjipto, H.M.N, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 6 Hukum Perdagangan*, Jakarta:Djambon
- Salim, A. Abbas, 2005, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sastrawidjadja, Man Suparman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti, R., 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia
- , 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia
- Wiranta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Karya Tulis Ilmiah

Rusli, Tami, 2012, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001, *Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: YLKI bekerja sama dengan USAID

Situs Internet

<https://www.manulife-indonesia.com> (diakses pada 10 Februari 2018)

<https://www.BMAI.or.id> (diakses pada 12 Februari 2018)

